



WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 66 TAHUN 2022  
TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa penggunaan Pakaian Dinas perlu diarahkan sejalan dengan pengembangan budaya daerah untuk memperkaya budaya bangsa;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban dan kedisiplinan penggunaan pakaian dinas, maka perlu mengatur penggunaan pakaian dinas pada Pemerintahan Daerah;
  - c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas Pemerintahan Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pakaian Dinas Pemerintahan Daerah Kota Yogyakarta perlu dicabut dan diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan tugas kedinasan.
2. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
3. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
4. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
5. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam melaksanakan upacara.
6. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi Pakaian Dinas.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Unit Kerja adalah Unit Kerja pada Perangkat Daerah.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, professional, netral, produktif, dan bertanggung jawab.

11. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
12. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Yogyakarta.
13. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
14. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur penggunaan Pakaian Dinas bagi:

- a. Pegawai ASN pada Pemerintah Daerah;
- b. Walikota dan Wakil Walikota; dan
- c. anggota DPRD.

## BAB II PAKAIAN DINAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas

### Pasal 3

- (1) Jenis Pakaian Dinas Pegawai ASN terdiri atas:
  - a. PDH;
  - b. PSL;
  - c. PDL;
  - d. PDU;
  - e. pakaian sipil harian; dan
  - f. pakaian sipil resmi.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. PDH umum; dan
  - b. PDH tertentu.
- (3) PDH umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. PDH warna khaki;
  - b. PDH batik motif Yogyakarta;
  - c. PDH kemeja putih;
  - d. PDH Khas; dan
  - e. PDH bebas rapi; dan
  - f. PDH batik KORPRI.

- (4) PDH tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. PDH khusus; dan
  - b. PDH instansional.
- (5) Ketentuan mengenai warna, penggunaan dan kelengkapan PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (6) PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
  - a. PDU besar; dan
  - b. PDU pelantikan.

Bagian Kedua  
Pakaian Dinas Harian Umum  
Paragraf 1  
Pakaian Dinas Harian Warna Khaki

Pasal 4

- (1) Model PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a sebagai berikut:
  - a. PDH warna khaki pria:
    - 1. model PDH warna khaki untuk Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja lengan panjang/pendek, berlidah bahu, bersaku dua dengan tutup berkancing di kanan dan kiri atas, baju dikeluarkan;
    - 2. model PDH warna khaki untuk selain kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja lengan pendek, berlidah bahu, bersaku dua dengan tutup berkancing di kanan dan kiri atas, baju dimasukkan;
    - 3. krah berdiri dan terbuka; dan
    - 4. celana panjang menutup mata kaki.
  - b. PDH warna khaki wanita:
    - 1. model PDH khaki lengan panjang, krah rebah, berlidah bahu, bersaku dua tanpa tutup di kanan dan kiri bawah;
    - 2. model PDH khaki lengan pendek, krah rebah, berlidah bahu, bersaku dua tanpa tutup di kanan dan kiri bawah;
    - 3. rok paling pendek 15 (lima belas) centimeter (cm) di bawah lutut atau celana panjang menutup mata kaki; dan
    - 4. wanita berjilbab menggunakan blus lengan panjang dengan model yang sama dan menggunakan jilbab polos senada.

- c. PDH warna khaki wanita hamil:
  - 1. blus warna khaki wanita hamil lengan panjang, krah rebah, berlidah bahu, dengan dua ploi depan dan satu ploi belakang, tanpa saku;
  - 2. blus warna khaki wanita hamil lengan pendek, krah rebah, berlidah bahu, dengan dua ploi depan dan satu ploi belakang, tanpa saku;
  - 3. rok paling pendek 15 (lima belas) centimeter (cm) di bawah lutut atau celana panjang menutup mata kaki; dan
  - 4. wanita hamil berjilbab menggunakan blus lengan panjang dengan model yang sama dan menggunakan jilbab polos senada.
- (2) Atribut PDH warna khaki meliputi:
  - a. tanda pengenal;
  - b. pin tematik daerah; dan
  - c. lencana bendera kebangsaan.
- (3) Kelengkapan PDH warna khaki meliputi:
  - a. sepatu tertutup warna hitam;
  - b. ikat pinggang, khusus bagi pria; dan
  - c. kaos kaki, khusus bagi pria.
- (4) Model PDH warna khaki untuk Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 2  
PDH Batik Motif Yogyakarta

Pasal 5

- (1) Model PDH batik Motif Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b sebagai berikut:
  - a. PDH batik Motif Yogyakarta pria:
    - 1. kemeja lengan pendek atau panjang yang terbuat dari bahan yang dibuat dengan kaidah batik yang bermotif Yogyakarta; dan
    - 2. celana panjang berwarna gelap menutup mata kaki.
  - b. PDH batik Motif Yogyakarta wanita:
    - 1. kemeja/blus lengan pendek atau panjang yang terbuat dari bahan yang dibuat dengan kaidah batik bermotif Yogyakarta;
    - 2. rok paling pendek 15 (lima belas) centimeter (cm) di bawah lutut atau celana panjang dengan warna gelap; dan

3. model pakaian batik wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan, dengan bahan yang mengandung motif batik Yogyakarta dengan rok atau celana panjang berwarna gelap.
- (2) Atribut PDH batik Motif Yogyakarta meliputi :
    - a. tanda pengenal;
    - b. pin tematik daerah; dan
    - c. lencana bendera kebangsaan
  - (3) Kelengkapan PDH batik Motif Yogyakarta meliputi:
    - a. sepatu tertutup; dan
    - b. kaos kaki, khusus bagi pria.

Paragraf 3  
Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih

Pasal 6

- (1) Model PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c sebagai berikut:
  - a. PDH kemeja putih pria:
    1. model PDH kemeja putih lengan pendek, bersaku dua dengan tutup berkancing di kanan dan kiri atas, baju dikeluarkan;
    2. krah berdiri dan terbuka; dan
    3. celana panjang hitam menutup mata kaki.
  - b. PDH kemeja putih wanita:
    1. model PDH kemeja lengan pendek, bersaku dua dengan tutup tanpa kancing di kanan dan kiri bawah;
    2. krah rebah;
    3. rok paling pendek 15 (lima belas) centimeter (cm) di bawah lutut atau celana panjang berwarna hitam menutup mata kaki; dan
    4. wanita berjilbab menggunakan blus lengan panjang dengan model yang sama dan menggunakan jilbab hitam polos, dengan rok atau celana panjang berwarna hitam.
  - c. PDH kemeja putih wanita hamil:
    1. kemeja berlengan pendek, dengan dua ploi depan dan satu ploi belakang, tanpa saku;
    2. krah rebah;
    3. rok paling pendek 15 (lima belas) centimeter (cm) di bawah lutut atau celana panjang berwarna hitam menutup mata kaki; dan

4. wanita hamil berjilbab menggunakan kemeja lengan panjang dengan model yang sama dan menggunakan jilbab hitam polos, dengan rok atau celana panjang berwarna hitam.
- (2) Atribut PDH kemeja putih meliputi:
  - a. tanda pengenal;
  - b. pin tematik daerah; dan
  - c. lencana bendera kebangsaan.
- (3) Kelengkapan PDH kemeja putih meliputi:
  - a. sepatu tertutup; dan
  - b. kaos kaki, khusus bagi pria.
- (4) Model PDH warna kemeja putih untuk Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 4  
Pakaian Dinas Harian Khas

Pasal 7

- (1) PDH khas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d terdiri atas:
  - a. PDH Gagrak Ngayogyakarta; dan
  - b. PDH Lurik, Jumputan, Ecoprint dan Shibori.
- (2) PDH khas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berfungsi sebagai salah satu identitas Pegawai ASN dalam rangka penguatan kebudayaan Yogyakarta.
- (3) Ketentuan mengenai PDH Gagrak Ngayogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengacu pada Keputusan Walikota yang mengatur mengenai penggunaan Gagrak Ngayogyakarta.
- (4) Model PDH Lurik, Jumputan, Ecoprint dan Shibori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
  - a. PDH Lurik, Jumputan, Ecoprint dan Shibori Pria:
    1. kemeja yang terbuat dari bahan bermotif lurik Jumputan, Ecoprint dan Shibori; dan
    2. celana panjang berwarna gelap menutup mata kaki.
  - b. PDH Lurik, Jumputan, Ecoprint dan Shibori Wanita:
    1. kemeja/blus yang terbuat dari bahan bermotif lurik, Jumputan, Ecoprint dan Shibori;



2. rok paling pendek 15 (lima belas) centimeter (cm) di bawah lutut atau celana panjang berwarna gelap; dan
  3. wanita berjilbab dan Wanita hamil menggunakan bahan bermotif Lurik, Jumputan, Ecoprint dan Shibori dengan rok atau celana panjang berwarna gelap.
- (5) Atribut PDH khas meliputi:
- a. tanda pengenal;
  - b. pin tematik daerah; dan
  - c. lencana bendera kebangsaan.
- (6) Kelengkapan PDH Lurik, Jumputan, Ecoprint dan Shibori meliputi:
- a. sepatu tertutup; dan
  - b. kaos kaki, khusus bagi pria.

Paragraf 5  
Pakaian Dinas Harian Bebas Rapi

Pasal 8

- (1) Model PDH bebas rapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e sebagai berikut:
- a. PDH bebas rapi pria:
    1. kemeja tidak berbahan kaos, berlengan pendek atau panjang; dan
    2. celana panjang polos menutup mata kaki.
  - b. PDH bebas rapi wanita:
    1. kemeja/blus tidak berbahan kaos, berlengan pendek atau panjang, atau blazer dengan bagian dalam kemeja/blus bukan kaos;
    2. rok paling pendek 15 (lima belas) centimeter (cm) di bawah lutut atau celana panjang menutup mata kaki berwarna polos; dan
    3. model dan ukuran pakaian bebas rapi wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.
- (2) Atribut PDH bebas rapi meliputi:
- a. pin tematik daerah;
  - b. lencana bendera kebangsaan: dan
  - c. tanda pengenal.
- (3) Kelengkapan PDH bebas rapi meliputi:
- a. sepatu tertutup; dan
  - b. kaos kaki, khusus bagi pria.

Paragraf 6  
Pakaian Dinas Harian Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

Pasal 9

- (1) Model PDH batik KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f sebagai berikut:
  - a. PDH batik KORPRI pria:
    1. model PDH batik KORPRI lengan panjang, bersaku dalam di sebelah kiri atas, baju dikeluarkan;
    2. krah berdiri dan terbuka; dan
    3. celana panjang biru tua menutup mata kaki.
  - b. PDH batik KORPRI wanita:
    1. model PDH batik KORPRI lengan panjang, bersaku dua di sebelah kanan dan kiri bawah;
    2. krah rebah;
    3. rok paling pendek 15 (lima belas) centimeter (cm) di bawah lutut atau celana panjang berwarna hitam menutup mata kaki; dan
    4. wanita berjilbab menggunakan blus lengan panjang dengan model yang sama dan menggunakan jilbab polos berwarna biru tua, dengan rok atau celana panjang berwarna biru tua.
  - c. PDH batik KORPRI wanita hamil:
    1. kemeja berlengan panjang, dengan dua ploi depan dan satu ploi belakang, tanpa saku;
    2. krah rebah;
    3. rok paling pendek 15 (lima belas) centimeter (cm) di bawah lutut atau celana panjang berwarna hitam menutup mata kaki; dan
    4. wanita hamil berjilbab menggunakan kemeja lengan panjang dengan model yang sama dan menggunakan jilbab polos berwarna biru tua, dengan rok atau celana panjang berwarna biru tua.
- (2) Atribut PDH batik KORPRI meliputi:
  - a. pin tematik daerah;
  - b. lencana bendera kebangsaan; dan
  - c. tanda pengenalan.
- (3) Kelengkapan PDH batik KORPRI meliputi:
  - a. sepatu tertutup hitam;
  - b. topi KORPRI; dan
  - c. kaos kaki, khusus bagi pria.

- (4) Model PDH batik KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 7  
Waktu Penggunaan Pakaian Dinas Harian Umum

Pasal 10

Penggunaan PDH Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diatur sebagai berikut:

- a. PDH warna khaki digunakan pada Hari Senin;
- b. PDH batik Motif Yogyakarta digunakan pada Hari Selasa;
- c. PDH kemeja putih digunakan pada Hari Rabu;
- d. PDH Lurik, Jumputan, Ecoprint dan Shibori digunakan pada Hari Kamis;
- e. PDH Gagrak Ngayogyakarta digunakan pada Hari Kamis Pahing dan hari keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- f. PDH bebas rapi digunakan pada Hari Jumat, dan
- g. PDH batik KORPRI digunakan pada saat:
  1. upacara hari ulang tahun KORPRI;
  2. upacara bulanan;
  3. upacara hari besar nasional; atau
  4. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI.

Bagian Ketiga  
Pakaian Dinas Harian Tertentu  
Paragraf 1  
Pakaian Dinas Harian Khusus

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah/Unit Kerja yang menggunakan PDH khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a meliputi:
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang di perhubungan;
  - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan kebakaran; dan

- d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan bencana.
- (2) Ketentuan mengenai warna, model, penggunaan dan atribut serta kelengkapan PDH khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai waktu penggunaan PDH khusus ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Paragraf 2  
Pakaian Dinas Harian Instansional  
Pasal 12

Ketentuan mengenai warna, model, penggunaan dan atribut serta kelengkapan PDH instansional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keempat  
Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 13

- (1) Model PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b sebagai berikut :
- a. PSL pria:
1. jas (biasa disebut suite) berwarna gelap dengan satu saku tanpa tutup di kiri atas dan dua saku dengan tutup di bawah kanan dan kiri;
  2. celana panjang menutup mata kaki berbahan dan berwarna sama; dan
  3. kemeja lengan panjang berdasi.
- b. PSL wanita :
1. jas (biasa disebut suite) berwarna gelap dengan satu saku tanpa tutup di kiri atas dan dua saku dengan tutup di bawah kanan dan kiri;
  2. rok paling pendek 15 (lima belas) centimeter (cm) di bawah lutut berbahan dan berwarna sama;
  3. kemeja/blus lengan panjang berdasi; dan
  4. wanita berjilbab menggunakan jilbab polos dengan warna yang senada.

- c. PSL wanita hamil :
1. jas (biasa disebut suite) dengan dua ploi depan dan satu ploi belakang, berwarna gelap tanpa saku;
  2. rok paling pendek 15 (lima belas) centimeter (cm) di bawah lutut berbahan dan berwarna sama;
  3. kemeja/blus lengan panjang berdasi; dan
  4. wanita hamil berjilbab menggunakan jilbab polos dengan warna yang senada.
- (2) Atribut PSL meliputi :
- a. tanda Pengenal;
  - b. pin tematik daerah; dan
  - c. lencana bendera kebangsaan.
- (3) Kelengkapan PSL meliputi :
- a. sepatu tertutup;
  - b. peci warna hitam;
  - c. ikat pinggang, khusus bagi pria; dan
  - d. kaos kaki, khusus bagi pria.
- (4) Model PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima  
Pakaian Dinas Upacara  
Paragraf 1  
Pakaian Dinas Upacara Besar

Pasal 14

- (1) PDU besar Mantri Pamong Praja dan Lurah (pria dan wanita) dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut:
- a. kemeja/blus warna putih, dasi warna hitam polos, jas warna putih berlidah bahu dengan kancing Warna Emas untuk Mantri Pamong Praja dan Warna Perunggu untuk Lurah;
  - b. celana panjang menutup mata kaki warna putih bagi pria;
  - c. celana panjang atau Rok warna putih paling pendek 15 (lima belas) centimeter (cm) di bawah lutut bagi wanita.
  - d. Atribut meliputi:
    1. lencana bendera kebangsaan;
    2. papan nama; dan
    3. tanda jabatan.

- e. Kelengkapan meliputi:
    - 1. topi upacara warna hitam;
    - 2. dasi;
    - 3. sepatu kulit tertutup warna putih; dan
    - 4. kaos kaki warna hitam, khusus bagi pria.
  - f. PDU besar Mantri Pamong Praja dan Lurah wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan;
  - g. model PDU besar Mantri Pamong Praja dan Lurah tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) PDU besar bagi Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja menggunakan PSL.
- (3) PDU besar Pegawai pria dan wanita adalah sebagai berikut:
- a. bagian atas:
    - 1. kemeja/blus lengan panjang warna putih; dan
    - 2. dasi (khusus pria).
  - b. bagian bawah:
    - 1. celana panjang warna hitam bagi Pegawai pria; dan
    - 2. rok warna hitam bagi Pegawai wanita paling pendek 15 (lima belas) centimeter (cm) di bawah lutut.
  - c. Atribut meliputi:
    - 1. tanda pengenal;
    - 2. pin tematik daerah;
    - 3. lencana bendera kebangsaan; dan
    - 4. peci warna hitam (khusus pria).
  - d. Kelengkapan meliputi :
    - 1. sepatu tertutup warna hitam (bukan sepatu olah raga); dan
    - 2. kaos kaki, khusus bagi pria.
  - e. PDU besar Pegawai wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.
- (4) PDU besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) digunakan pada saat upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia atau upacara lain yang ditentukan oleh Walikota.

Paragraf 2  
Pakaian Dinas Upacara Pelantikan  
Pasal 15

- (1) PDU pelantikan bagi Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Lurah, Kepala Sekolah, Kepala UPT Puskesmas, Pejabat Fungsional jenjang Madya, dan Pejabat Fungsional jenjang Utama menggunakan PSL.

- (2) PDU pelantikan bagi Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional jenjang Pertama, dan Pejabat Fungsional jenjang Muda menggunakan kemeja lengan panjang warna putih krah berdiri dengan kelengkapan dasi, peci, sepatu warna hitam, rok atau celana warna gelap, serta atribut Pin Tematik Daerah dan Lencana Bendera Kebangsaan.
- (3) Model PDU pelantikan bagi wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.
- (4) PDU pelantikan bagi Pejabat yang melantik Pejabat pada ayat (1) dan ayat (2) menggunakan PSL.

Bagian Keenam  
Pakaian Sipil Harian

Pasal 16

- (1) Model pakaian sipil harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e sebagai berikut:
  - a. pakaian sipil harian pria:
    1. jas lengan pendek dengan satu saku tanpa tutup di kiri atas dan dua saku dengan tutup di kanan dan kiri bawah;
    2. krah berdiri dan terbuka; dan
    3. celana panjang menutup mata kaki, berbahan dan berwarna sama.
  - b. pakaian sipil harian wanita:
    1. jas lengan pendek dengan saku tanpa tutup di kiri atas dan dua saku dengan tutup di bawah kanan dan kiri;
    2. krah rebah;
    3. rok paling pendek 15 (lima belas) centimeter (cm) di bawah lutut atau celana panjang berbahan dan berwarna sama; dan
    4. wanita berjilbab menggunakan jas lengan panjang dengan model yang sama dan menggunakan jilbab polos dengan warna yang senada.
  - c. pakaian sipil harian wanita hamil:
    1. jas lengan pendek dengan dua ploi depan dan satu ploi belakang tanpa saku;
    2. krah rebah;
    3. rok paling pendek 15 (lima belas) centimeter (cm) di bawah lutut atau celana panjang berbahan dan berwarna sama; dan
    4. wanita hamil berjilbab menggunakan jas lengan panjang dengan model yang sama dan menggunakan jilbab polos dengan warna yang senada.

- (2) Atribut meliputi:
  - a. tanda pengenal;
  - b. pin tematik daerah; dan
  - c. lencana bendera kebangsaan.
- (3) Kelengkapan meliputi:
  - a. sepatu tertutup;
  - b. ikat pinggang, khusus bagi pria; dan
  - c. kaos kaki, khusus bagi pria.
- (4) Model PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketujuh  
Pakaian Sipil Resmi

Pasal 17

- (1) Model pakaian sipil resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f sebagai berikut:
  - a. pakaian sipil resmi pria:
    - 1. jas lengan panjang dengan satu saku tanpa tutup di kiri atas dan dua saku dengan tutup di bawah kanan dan kiri;
    - 2. krah berdiri dan terbuka; dan
    - 3. celana panjang menutup mata kaki berbahan dan berwarna sama.
  - b. pakaian sipil resmi wanita:
    - 1. jas lengan panjang dengan satu saku tanpa tutup di kiri atas dan dua saku dengan tutup di bawah kanan dan kiri;
    - 2. krah rebah;
    - 3. rok paling pendek 15 (lima belas) centimeter (cm) di bawah lutut atau celana panjang berbahan dan berwarna sama; dan
    - 4. wanita berjilbab menggunakan jilbab polos dengan warna yang senada.
  - c. pakaian sipil resmi wanita hamil:
    - 1. jas lengan panjang dengan dua ploi depan dan satu ploi belakang tanpa saku;
    - 2. krah rebah;
    - 3. rok paling pendek 15 (lima belas) centimeter (cm) di bawah lutut atau celana panjang berbahan dan berwarna sama; dan
    - 4. wanita hamil berjilbab menggunakan jilbab polos dengan warna yang senada.



- (2) Atribut pakaian sipil resmi meliputi :
  - a. tanda pengenal;
  - b. pin tematik daerah; dan
  - c. lencana bendera kebangsaan.
- (3) Kelengkapan pakaian sipil resmi meliputi :
  - a. sepatu tertutup;
  - b. ikat pinggang, khusus bagi pria; dan
  - c. kaos kaki, khusus bagi pria.
- (4) Model pakaian sipil resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 18

Pakaian sipil harian, pakaian sipil resmi dan PSL digunakan sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam undang-an.

### BAB III PAKAIAN DINAS WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

#### Pasal 19

- (1) PDUB Walikota dan Wakil Walikota untuk pria dan wanita dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut:
  - a. kemeja/ blus warna putih, dasi warna hitam polos, jas warna putih berlidah bahu dengan kancing berlambang garuda warna kuning emas;
  - b. celana panjang menutup mata kaki warna putih bagi pria;
  - c. rok warna putih paling pendek 15 (lima belas) centimeter (cm) di bawah lutut bagi wanita.
  - d. Atribut meliputi:
    1. lencana bendera kebangsaan;
    2. papan nama;
    3. tanda jabatan;
    4. tanda pangkat upacara; dan
    5. tanda jasa.
  - e. Kelengkapan meliputi:
    1. topi upacara warna hitam;
    2. dasi;
    3. sepatu kulit tertutup warna putih; dan
    4. kaos kaki warna putih, khusus bagi pria.

- f. Model PDU Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Ketentuan mengenai PDH umum bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 berlaku secara mutatis mutandis terhadap PDH bagi Walikota dan Wakil Walikota.
- (3) Walikota dan Wakil Walikota dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Pakaian Dinas sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV  
ATRIBUT PAKAIAN DINAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA SERTA  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
Bagian Kesatu  
Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 20

Atribut Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. tanda pangkat Walikota dan Wakil Walikota;
- c. tanda jabatan;
- d. tanda jasa Walikota dan Wakil Walikota;
- e. papan nama;
- f. nama Pemerintah Daerah;
- g. lambang daerah;
- h. pin tematik daerah;
- i. lencana bendera kebangsaan; dan
- j. tanda pengenal.

Bagian Kedua  
Tutup Kepala  
Paragraf 1  
Umum

Pasal 21

Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a terdiri dari

- a. topi upacara;
- b. peci;
- c. topi lapangan; dan
- d. topi KORPRI.

Paragraf 2  
Topi Upacara

Pasal 22

- (1) Topi Upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a digunakan oleh Walikota, Wakil Walikota, Mantri Pamong Praja dan Lurah.
- (2) Topi Upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan dasar kain warna hitam.

Paragraf 3  
Peci

Pasal 23

- (1) Peci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b digunakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas PSL.
- (2) Peci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan dasar kain warna hitam polos.

Paragraf 4  
Topi Lapangan

Pasal 24

- (1) Topi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c digunakan oleh:
  - a. Pegawai ASN; dan
  - b. Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Topi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada saat menggunakan PDL.
- (3) Topi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terbuat dari bahan dasar kain yang di bagian depan dipasang lambang daerah dan berwarna khaki atau hitam.
- (4) Topi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbuat dari bahan dasar kain yang di bagian depan dipasang lambang garuda dan berwarna khaki atau hitam.

Paragraf 5  
Topi KORPRI

Pasal 25

- (1) Topi KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d digunakan pada saat menggunakan PDH batik KORPRI.

- (2) Topi KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan dasar kain yang di bagian depan dipasang lambang KORPRI dan berwarna hitam.

Paragraf 6  
Ketentuan Penggunaan Tutup Kepala

Pasal 26

- (1) Penggunaan tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 disesuaikan juga dengan:
  - a. pakaian resmi yang dipakai; dan
  - b. yang tercantum dalam permintaan/undangan.
- (2) Model, ukuran dan atribut tutup kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga  
Tanda Pangkat Walikota dan Wakil Walikota

Pasal 27

- (1) Tanda pangkat Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b merupakan atribut yang menunjukkan tingkat dalam status selaku Walikota dan Wakil Walikota dan digunakan khusus pada saat pelantikan Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Tanda pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.
- (3) Tanda pangkat Walikota dan Wakil Walikota berbentuk segi enam dengan ukuran lebar atas 1,5 (satu koma lima) centimeter (cm), lebar bawah 5,5 (lima koma lima) centimeter (cm) dan panjang 8,5 (delapan koma lima) centimeter (cm).
- (4) Tanda pangkat Walikota berbahan dasar logam warna perak dengan lencana berbahan dasar logam warna kuning emas berbentuk lambang Kementerian Dalam Negeri sebanyak 1 (satu) buah dan berbentuk bunga melati sebanyak 3 (tiga) buah dengan bahan dan warna yang sama.
- (5) Tanda pangkat Wakil Walikota berbahan dasar logam warna perak dengan lencana berbahan dasar logam warna kuning emas berbentuk lambang Kementerian Dalam Negeri sebanyak 1 (satu) buah dan berbentuk bunga melati sebanyak 2 (dua) buah dengan bahan dan warna yang sama.
- (6) Bentuk dan ukuran tanda pangkat tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat  
Tanda Jabatan

Pasal 28

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c merupakan atribut yang menunjukkan jabatan selaku Walikota, Wakil Walikota, Mantri Pamong Praja, dan Lurah.
- (2) Tanda jabatan dipakai di dada sebelah kanan.
- (3) Tanda jabatan Walikota terbuat dari bahan dasar logam berwarna kuning emas dan logam berwarna perak, berbentuk bulat dengan lambang burung garuda pada bagian tengah yang dikelilingi sinar sebanyak 45 (empat puluh lima) jari-jari.
- (4) Tanda jabatan Wakil Walikota terbuat dari bahan dasar logam berwarna kuning emas dan logam berwarna perak, berbentuk oval dengan lambang burung garuda pada bagian tengah yang dikelilingi sinar sebanyak 45 (empat puluh lima) jari-jari.
- (5) Tanda jabatan Mantri Pamong Praja terbuat dari bahan dasar logam berwarna perak, berbentuk bulat dengan lambang daerah pada bagian tengah yang dikelilingi sinar sebanyak 45 (empat puluh lima) jari-jari.
- (6) Tanda jabatan Lurah terbuat dari bahan dasar logam berwarna emas dan logam berwarna perunggu dengan lambang daerah pada bagian tengah yang dikelilingi sinar sebanyak 45 (empat puluh lima) jari-jari.
- (7) Bentuk dan ukuran Tanda Jabatan tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima  
Tanda Jasa Walikota dan Wakil Walikota

Pasal 29

- (1) Tanda jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pita tanda jasa; dan
  - b. bintang tanda jasa.
- (3) Tanda jasa hanya dipakai oleh Walikota dan Wakil Walikota pada saat mengenakan PDU besar.
- (4) Tanda jasa dan bintang tanda jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah tanda jasa dan bintang tanda jasa.

Bagian Keenam  
Papan Nama  
Pasal 30

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada.
- (2) Papan nama dikenakan pada PDU.
- (3) Bentuk dan ukuran papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketujuh  
Nama Pemerintah Daerah

Pasal 31

- (1) Nama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f dipasang pada lengan baju sebelah kanan, 2 (dua) centimeter (cm) di bawah lidah bahu pada PDH warna khaki.
- (2) Bahan dasar nama Pemerintah Daerah berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis "KOTA YOGYAKARTA".
- (3) Bentuk/gambar dan uraian Nama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedelapan  
Lambang Daerah

Pasal 32

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf g merupakan Lambang Kota Yogyakarta yang menggambarkan landasan filosofis atau gambaran dari cita-cita semangat pengabdian.
- (2) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan dasar kain yang digambar dengan jahitan bordir.
- (3) Lambang Daerah berbahan dasar kain sebagaimana dimaksud ayat (2) dipakai dengan ketentuan:
  - a. untuk PDH warna khaki dipasang di lengan sebelah kanan, di bawah nama Pemerintah Daerah; dan
  - b. untuk PDH khusus dipasang di lengan sebelah kiri, di bawah nama Pemerintah Daerah.

- (4) Bentuk, warna dan ukuran Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kesembilan  
Pin Tematik Daerah

Pasal 33

- (1) Pin tematik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf h merupakan atribut yang menggambarkan semangat untuk mewujudkan tematik daerah.
- (2) Pin tematik daerah disematkan di dada sebelah kanan pada semua jenis Pakaian Dinas.
- (3) Ketentuan mengenai model pin tematik Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kesepuluh  
Lencana Bendera Kebangsaan

Pasal 34

- (1) Lencana bendera kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf i merupakan atribut yang menggambarkan semangat nasionalisme dan berwarna merah putih.
- (2) Lencana bendera kebangsaan disematkan di dada sebelah kiri pada semua jenis Pakaian Dinas.

Bagian Kesebelas  
Tanda Pengenal

Pasal 35

Ketentuan mengenai penggunaan tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf j ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V  
PAKAIAN DINAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
Bagian Kesatu  
Jenis Pakaian Dinas

Pasal 36

Jenis Pakaian Dinas DPRD terdiri atas:

- a. PDH lengan panjang;
- b. pakaian sipil harian;
- c. pakaian sipil resmi;
- d. PSL; dan
- e. PDH batik Motif Yogyakarta.

Bagian Kedua  
Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang

Pasal 37

- (1) Model PDH lengan panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a sebagai berikut:
  - a. PDH lengan panjang pria:
    1. model PDH lengan panjang, berlidah bahu, bersaku dua dengan tutup di kanan dan kiri atas, baju dikeluarkan;
    2. krah berdiri dan terbuka; dan
    3. celana panjang menutup mata kaki.
  - b. PDH lengan panjang wanita:
    1. blus lengan panjang, berlidah bahu, bersaku dua tanpa tutup di kanan dan kiri bawah;
    2. krah rebah;
    3. rok paling pendek 15 (lima belas) centimeter (cm) di bawah lutut atau celana panjang menutup mata kaki; dan
    4. wanita berjilbab menggunakan blus lengan panjang dengan model yang sama dan menggunakan jilbab.
  - c. PDH lengan panjang wanita hamil:
    1. blus lengan panjang, berlidah bahu, dengan dua ploi depan dan satu ploi belakang, tanpa saku;
    2. krah rebah;



3. rok paling pendek 15 (lima belas) centimeter (cm) di bawah lutut atau celana panjang menutup mata kaki; dan
  4. wanita hamil berjilbab menggunakan blus lengan panjang dengan model yang sama dan menggunakan jilbab.
- (2) Warna PDH lengan panjang sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
  - (3) Atribut PDH lengan panjang meliputi:
    - a. lencana DPRD; dan
    - b. papan nama
  - (4) Kelengkapan PDH lengan panjang meliputi:
    - a. sepatu tertutup;
    - b. ikat pinggang, khusus bagi pria; dan
    - c. kaos kaki, khusus bagi pria.
  - (5) Model PDH lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga  
Pakaian Sipil Harian

Pasal 38

- (1) Model pakaian sipil harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b sebagai berikut:
  - a. pakaian sipil harian pria:
    1. jas lengan pendek dengan satu saku tanpa tutup di kiri atas dan dua saku dengan tutup di kanan dan kiri bawah;
    2. krah berdiri dan terbuka; dan
    3. celana panjang menutup mata kaki, berbahan dan berwarna sama dengan jas.
  - b. pakaian sipil harian wanita:
    1. jas lengan pendek dengan saku tanpa tutup di kiri atas dan dua saku dengan tutup di bawah kanan dan kiri;
    2. krah rebah;
    3. rok paling pendek 15 (lima belas) centimeter (cm) di bawah lutut atau celana panjang berbahan dan berwarna sama dengan jas; dan
    4. wanita berjilbab menggunakan jas lengan panjang dengan model yang sama dan menggunakan jilbab polos dengan warna yang senada.

- c. pakaian sipil harian wanita hamil:
1. jas lengan pendek dengan dua ploi depan dan satu ploi belakang tanpa saku;
  2. krah rebah;
  3. rok paling pendek 15 (lima belas) centimeter (cm) di bawah lutut atau celana panjang berbahan dan berwarna sama dengan jas; dan
  4. wanita hamil berjilbab menggunakan jas lengan panjang dengan model yang sama dan menggunakan jilbab polos dengan warna yang senada.
- (2) Atribut pakaian sipil harian meliputi:
- a. lencana DPRD; dan
  - b. papan nama
- (3) Kelengkapan pakaian sipil harian meliputi:
- a. sepatu tertutup;
  - b. ikat pinggang, khusus bagi pria; dan
  - c. kaos kaki, khusus bagi pria.
- (4) Model PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat  
Pakaian Sipil Resmi

Pasal 39

- (1) Model pakaian sipil resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c adalah sebagai berikut :
- a. pakaian sipil resmi pria:
    1. jas lengan panjang dengan satu saku tanpa tutup di kiri atas dan dua saku dengan tutup di bawah kanan dan kiri;
    2. krah berdiri dan terbuka; dan
    3. celana panjang menutup mata kaki berbahan dan berwarna sama dengan jas.
  - b. pakaian sipil resmi wanita:
    1. jas lengan panjang dengan satu saku tanpa tutup di kiri atas dan dua saku dengan tutup di bawah kanan dan kiri;
    2. krah rebah;
    3. rok paling pendek 15 (lima belas) centimeter (cm) di bawah lutut atau celana panjang berbahan dan berwarna sama dengan jas; dan
    4. wanita berjilbab menggunakan jilbab polos dengan warna yang senada.

c. pakaian sipil resmi wanita hamil:

1. jas lengan panjang dengan dua ploi depan dan satu ploi belakang tanpa saku;
2. krah rebah;
3. rok paling pendek 15 (lima belas) centimeter (cm) di bawah lutut atau celana panjang berbahan dan berwarna sama dengan jas; dan
4. wanita hamil berjilbab menggunakan jilbab polos dengan warna yang senada.

(2) Atribut pakaian sipil resmi meliputi:

- a. lencana DPRD; dan
- b. papan nama.

(3) Kelengkapan pakaian sipil resmi meliputi:

- a. sepatu tertutup;
- b. ikat pinggang, khusus bagi pria; dan
- c. kaos kaki, khusus bagi pria

(4) Model PSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima  
Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 40

(1) Model PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d sebagai berikut:

a. PSL pria:

1. jas berwarna gelap dengan satu saku tanpa tutup di kiri atas dan dua saku dengan tutup di bawah kanan dan kiri;
2. celana panjang menutup mata kaki berbahan dan berwarna sama dengan jas; dan
3. kemeja lengan panjang berdasi.

b. PSL wanita:

1. Jas berwarna gelap dengan satu saku tanpa tutup di kiri atas dan dua saku dengan tutup di bawah kanan dan kiri;
2. rok paling pendek 15 (lima belas) centimeter (cm) di bawah lutut berbahan dan berwarna sama dengan jas;
3. kemeja/blus lengan panjang berdasi; dan
4. wanita berjilbab menggunakan jilbab polos dengan warna yang senada.

c. PSL wanita hamil:

1. jas dengan dua ploi depan dan satu ploi belakang, berwarna gelap tanpa saku;
2. Rok paling pendek 15 (lima belas) centimeter (cm) di bawah lutut berbahan dan berwarna sama dengan jas;
3. kemeja/blus lengan panjang berdasi; dan
4. wanita hamil berjilbab menggunakan jilbab polos dengan warna yang senada.

(2) Atribut PSL meliputi:

- a. lencana DPRD; dan
- b. papan nama.

(3) Kelengkapan PSL meliputi:

- a. sepatu tertutup;
- b. ikat pinggang, khusus bagi pria; dan
- c. kaos kaki, khusus bagi pria.

(4) Model PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keenam  
Pakaian Dinas Harian Batik Motif Yogyakarta

Pasal 41

Ketentuan mengenai PDH batik Motif Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku secara mutatis mutandis terhadap PDH batik Motif Yogyakarta bagi anggota DPRD.

Bagian Ketujuh  
Penggunaan Pakaian Dinas Harian bagi  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 42

Anggota DPRD dalam menggunakan pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sesuai dengan kebutuhan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka:

1. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 18);
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas Pemerintahan Daerah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 40); dan
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pakaian Dinas Pemerintahan Daerah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 62),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 25 Agustus 2022

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUMADI

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 25 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,



ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 67

MODEL PAKAIAN DINAS HARIAN


1. PDH WARNA KHAKI
  1. PDH Warna Khaki Lengan Panjang
    - a. PDH Warna Khaki Lengan Panjang Pria



Keterangan :

- a. krah baju
- b. lidah bahu
- c. nama pemerintah daerah
- d. lambang
- e. daerah
- f. pin tematik
- g. saku dengan tutup berkancing
- h. lencana bendera kebangsaan
- i. tanda pengenal
- j. kancing baju
- k. lengan panjang



## b. PDH Warna Khaki Lengan Panjang Wanita



## Keterangan:

- a. lidah bahu
- b. nama pemerintah daerah
- c. lambang pemerintah daerah
- d. pin tematik
- e. kancing baju
- f. krah rebah
- g. lencana bendera kebangsaan
- h. tanda pengenal
- i. saku tanpa tutup
- j. celana panjang



## c. PDH Warna Khaki Lengan Panjang Wanita Hamil



- Keterangan:
- a. lidah bahu
  - b. nama pemerintah daerah
  - c. logo daerah
  - d. pin tematik
  - e. tanda pengenal
  - f. kancing baju
  - g. ploi depan
  - h. krah rebah
  - i. lencana bendera kebangsaan
  - j. ploi belakang
  - k. celana panjang





## d. PDH Warna Khaki Wanita Berjilbab



## Keterangan:

- a. lidah bahu
- b. nama pemerintah daerah
- c. lambang daerah
- d. pin tematik
- e. kancing baju
- f. jilbab
- g. lencana bendera kebangsaan
- h. tanda pengenal
- i. saku tanpa tutup
- j. celana panjang

## e. PDH Warna Khaki Lengan Panjang Wanita Hamil Berjilbab




## Keterangan:

- a. lidah bahu
- b. nama pemerintah daerah
- c. logo daerah
- d. pin tematik
- e. tanda pengenal
- f. kancing baju
- g. ploi depan
- h. krah rebah
- i. lencana bendera kebangsaan
- j. ploi belakang
- k. celana panjang

## 2. PDH Warna Khaki Lengan Pendek


## a. PDH Warna Khaki Lengan Pendek Pria



## Keterangan:

- a. pin tematik
- b. lidah bahu
- c. nama pemerintah daerah
- d. lambang daerah
- e. saku dengan tutup berkancing
- f. ikat pinggang
- g. saku celana depan
- h. krah baju
- i. lencana bendera kebangsaan
- j. tanda pengenal
- k. kancing baju
- l. sambungan baju
- m. lengan pendek
- n. saku celana belakang


## b. PDH Warna Khaki Lengan Pendek Wanita



## Keterangan:

- a. lidah bahu
- b. nama pemerintah daerah
- c. lambang pemerintah daerah
- d. pin tematik
- e. kancing baju
- f. krah rebah
- g. lencana bendera kebangsaan
- h. tanda pengenal
- i. saku bertutup
- j. celana panjang

## c. PDH Warna Khaki Lengan Pendek Wanita Hamil





## Keterangan:

- a. lidah bahu
- b. nama pemerintah daerah
- c. logo daerah
- d. pin tematik
- e. tanda pengenal
- f. kancing baju
- g. plai depan
- h. krah rebah
- i. lencana bendera kebangsaan
- j. plai belakang
- k. celana panjang

2. PDH WARNA KHAKI WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA, MANTRI PAMONG PRAJA DAN LURAH

1. PDH Warna Khaki Lengan Panjang Walikota, Wakil Walikota, Mantri Pamong Praja dan Lurah


a. PDH Warna Khaki Lengan Panjang Walikota, Wakil Walikota, Mantri Pamong Praja dan Lurah



Keterangan:

- a. krah baju
- b. lidah bahu
- c. nama pemerintah daerah
- d. lambang daerah
- e. pin tematik
- f. tanda jabatan
- g. lencana bendera kebangsaan
- h. saku dengan tutup
- i. tanda pengenal
- j. kancing baju
- k. lengan panjang



b. PDH Warna Khaki Lengan Panjang Walikota, Wakil Walikota, Mantri Pamong Praja Dan Lurah Wanita



Keterangan:

- a. lidah bahu
- b. nama pemerintah daerah
- c. lambang pemerintah daerah
- d. pin tematik
- e. tanda jabatan
- f. kancing baju
- g. krah rebah
- h. lencana bendera kebangsaan
- i. tanda pengenal
- j. saku tanpa tutup
- k. celana panjang

c. PDH Warna Khaki Lengan Panjang Walikota, Wakil Walikota, Mantri Pamong Praja Dan Lurah Wanita Hamil




Keterangan:

- a. lidah bahu
- b. nama pemerintah daerah
- c. logo daerah
- d. pin tematik
- e. tanda jabatan
- f. kancing baju
- g. ploi depan
- h. krah rebah
- i. lencana bendera kebangsaan
- j. tanda pengenal
- k. ploi belakang
- l. celana panjang





d. PDH Warna Khaki Walikota, Wakil Walikota, Mantri Pamong Praja Dan Lurah Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. lidah bahu
- b. pin tematik
- c. nama pemerintah daerah
- d. lambang daerah
- e. tanda jabatan
- f. kancing baju
- g. jilbab
- h. lencana bendera kebangsaan
- i. tanda pengenalan
- j. saku tanpa tutup
- k. celana panjang

d. PDH Warna Khaki Walikota, Wakil Walikota, Mantri Pamong Praja Dan Lurah Wanita Hamil dan Berjilbab



Keterangan:

- a. pin tematik
- b. lidah bahu
- c. nama pemerintah daerah
- d. lambang daerah
- e. tanda jabatan
- f. kancing baju
- g. ploi depan
- h. krah rebah
- i. lencana bendera kebangsaan
- j. tanda pengenal
- k. ploi belakang
- l. celana panjang

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA



ttd

SUMADI

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 66 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

PDH KEMEJA PUTIH


1. PDH Kemeja Putih Pria



Keterangan:

- a. pin tematik
- b. saku dengan tutup berkancing
- c. krah baju
- d. lencana bendera kebangsaan
- e. tanda pengenals
- f. kancing baju
- g. sambungan baju
- h. lengan pendek



## 2. PDH Kemeja Putih Wanita



Keterangan:

- a. pin tematik
- b. kancing baju
- c. krah rebah
- d. lencana bendera kebangsaan
- e. tanda pengenal
- f. saku tanpa tutup
- g. celana panjang


## 3. PDH Kemeja Putih Wanita Hamil



Keterangan:

- a. pin tematik
- b. kancing baju
- c. plai depan
- d. krah rebah
- e. lencana bendera kebangsaan
- f. tanda pengenal
- g. plai belakang
- h. celana panjang



## 4. PDH Kemeja Putih Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. jilbab
- b. lencana bendera kebangsaan
- c. pin tematik
- d. kancing baju
- e. tanda pengenal
- f. saku tanpa tutup
- g. celana panjang

## 5. PDH Kemeja Putih Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan:

- a. pin tematik
- b. kancing baju
- c. plai depan
- d. krah rebah
- e. lencana bendera kebangsaan
- f. tanda pengenal
- g. plai belakang
- h. celana panjang

---

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

SUMADI

### MODEL PAKAIAN BATIK KORPRI


#### 1. PDH Batik Korpri Pria



Keterangan:

- a. Pin tematik daerah
- b. Kancing
- c. Krah
- d. Lencana bendera kebangsaan
- e. Saku tertutup
- f. Tanda pengenal
- g. Celana Panjang Biru tua
- h. Sepatu hitam

#### 2. PDH Batik Korpri Wanita



Keterangan:

- a. Pin tematik daerah
- b. Kancing
- c. Krah
- d. Lencana bendera kebangsaan
- e. Tanda pengenal
- f. Saku tertutup
- g. Rok/Celana panjang biru tua
- h. Sepatu hitam



## 3. PDH Batik KORPRI Wanita Hamil



Keterangan:

- a. Pin tematik daerah
- b. Kancing
- c. Sambung baju
- d. Krah
- e. Lencana bendera kebangsaan
- f. Tanda pengenal
- g. Sambung bahu
- h. Sambung baju belakang
- i. Rok/Celana panjang biru tua
- j. Sepatu hitam

## 4. PDH Batik KORPRI Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. Pin tematik daerah
- b. Kancing
- c. Krah
- d. Lencana bendera kebangsaan
- e. Tanda pengenal
- f. Saku tertutup
- g. Rok/Celana panjang biru tua
- h. Sepatu hitam


Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

SUMADI

### MODEL PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)


#### 1. PSL Pria



Keterangan:

- a. pin tematik
- b. kemeja
- c. dasi
- d. lencana bendera kebangsaan
- e. saku atas jas tanpa tutup
- f. tanda pengenal
- g. kancing jas
- h. saku bawah jas dengan tutup


#### 2. PSL Wanita



Keterangan:

- a. kemeja
- b. pin tematik
- c. kancing jas
- d. dasi
- e. lencana bendera kebangsaan
- f. saku atas jas tanpa tutup
- g. tanda pengenal
- h. saku bawah jas dengan tutup


## 3. PSL Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. jilbab
- b. dasi
- c. pin tematik
- d. kancing jas
- e. lencana bendera kebangsaan
- f. saku atas jas tanpa tutup
- g. tanda pengenal
- h. saku bawah jas dengan tutup


## 4. PSL Wanita Hamil



Keterangan:

- a. kemeja
- b. pin tematik
- c. dasi
- d. lencana bendera kebangsaan
- e. saku atas jas tanpa tutup
- f. tanda pengenal
- g. kancing baju

## 5. PSL Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan:

- a. jilbab
- b. pin tematik
- c. dasi
- d. lencana bendera kebangsaan
- e. saku atas jas tanpa tutup
- f. tanda pengenal
- g. kancing baju

---


Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

SUMADI

### PDUB MANTRI PAMONG PRAJA/LURAH


#### 1. PDUB Mantri Pamong Praja/Lurah Pria



**Keterangan:**

- a. Pet
- b. Tanda Pangkat
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Kemeja Putih
- h. Dasi Hitam
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Saku Atas Tertutup
- k. Saku Bawah Tertutup
- l. Celana Putih Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Putih Bertali
- n. Sambung Baju
- o. Sambung Baju Bawah


#### 2. PDUB Mantri Pamong Praja/Lurah Wanita



**Keterangan:**

- a. Pet
- b. Tanda Pangkat
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Kemeja Putih
- i. Dasi Hitam
- j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. Saku Atas Tertutup
- l. Celana Putih Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Putih

## 3. PDUB Mantri Pamong Praja/Lurah Wanita Berjilbab



## Keterangan:

- a. Pet
- b. Tanda Pangkat
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Kemeja Putih
- i. Dasi Hitam
- j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. Saku Atas Tertutup
- l. Celana Putih Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Putih

---


Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

SUMADI

## MODEL PAKAIAN SIPIIL HARIAN


### 1. PSH Pria



Keterangan:

- a. pin tematik
- b. krah baju
- c. lencana bendera kebangsaan
- d. saku baju atas tanpa tutup
- e. tanda pengenal
- f. kancing baju
- g. saku baju bawah dengan tutup


### 2. PSH Wanita



Keterangan:

- a. pin tematik
- b. krah rebah
- c. lencana bendera kebangsaan
- d. saku baju atas tanpa tutup
- e. tanda pengenal
- f. kancing baju
- g. saku baju bawah dengan tutup


## 3. PSH Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. jilbab
- b. pin tematik
- c. kancing baju
- d. lencana bendera kebangsaan
- e. saku atas tanpa tutup
- f. tanda pengenal
- g. saku baju bawah dengan tutup

## 4. PSH Wanita Hamil




Keterangan:

- a. pin tematik
- b. krah rebah
- c. lencana bendera kebangsaan
- d. saku baju atas tanpa tutup
- e. tanda pengenal
- f. kancing baju



## 5. PSH Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan:

- a. pin tematik
- b. krah rebah
- c. lencana bendera kebangsaan
- d. saku baju atas tanpa tutup
- e. tanda pengenal
- f. kancing baju

---


Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

SUMADI

## MODEL PAKAIAN SIPIL RESMI


### 1. PSR Pria



Keterangan:

- a. pin tematik
- b. krah jas
- c. lencana bendera kebangsaan
- d. saku atas jas tanpa tutup
- e. tanda pengenal
- f. kancing jas
- g. saku bawah jas dengan tutup


### 2. PSR Wanita



Keterangan:

- a. pin tematik
- b. krah rebah
- c. lencana bendera kebangsaan
- d. saku atas jas tanpa tutup
- e. tanda pengenal
- f. kancing baju
- g. saku bawah jas dengan tutup


## 3. PSR Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. jilbab
- b. pin tematik
- c. kancing jas
- d. lencana bendera kebangsaan
- e. saku atas jas tanpa tutup
- f. tanda pengenal
- g. saku bawah jas dengan tutup


## 4. PSR Wanita Hamil



Keterangan:

- a. pin tematik
- b. krah rebah
- c. lencana bendera kebangsaan
- d. saku atas jas tanpa tutup
- e. tanda pengenal
- f. kancing jas

## 5. PSR Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan:

- a. pin tematik
- b. krah rebah
- c. lencana bendera kebangsaan
- d. saku atas jas tanpa tutup
- e. tanda pengenal
- f. kancing jas

---


Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

SUMADI

MODEL PAKAIAN DINAS UPACARA BESAR (PDUB)  
 PDUB WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA


1. PDUB Walikota dan Wakil Walikota Pria



Keterangan:

- |                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| a. lambang garuda warna emas  | j. tanda jasa                 |
| b. topi warna hitam           | k. jas warna putih            |
| c. tanda pangkat upacara      | l. kancing garuda emas        |
| d. dasi warna hitam           | m. saku bawah dengan tutup    |
| e. papan nama                 | n. celana panjang warna putih |
| f. saku atas dengan tutup     | o. sepatu warna putih         |
| g. tanda jabatan              | p. belahan jahitan            |
| h. kemeja warna putih         | q. belahan jas belakang       |
| i. lencana bendera kebangsaan |                               |


2. PDUB Walikota dan Wakil Walikota Wanita



Keterangan:

- |                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| a. lambang garuda warna emas | i. kancing garuda warna emas  |
| b. topi warna hitam          | j. saku bawah dengan tutup    |
| c. tanda pangkat upacara     | k. kemeja warna putih         |
| d. dasi warna hitam          | l. lencana bendera kebangsaan |
| e. papan nama                | m. tanda jasa                 |
| f. saku atas dengan tutup    | n. ploi satu rempel           |
| g. tanda jabatan             | o. rok putih                  |
| h. jas warna putih           | p. sepatu warna putih         |


3. PDUB Walikota dan Wakil Walikota Wanita Berjilbab



Keterangan

- a. lambang garuda warna emas
- b. topi warna hitam
- c. tanda pangkat upacara
- d. dasi warna hitam
- e. papan nama
- f. saku atas dengan tutup
- g. tanda jabatan
- h. kancing garuda warna emas
- i. saku bawah dengan tutup
- j. kemeja warna putih
- k. lencana bendera kebangsaan
- l. tanda jasa
- m. jas warna putih
- n. rok panjang warna putih
- o. ploi satu rempel
- p. sepatu warna putih

4. PDUB Walikota dan Wakil Walikota Wanita Hamil



Keterangan:

- a. lambang garuda warna emas
- b. topi warna hitam
- c. tanda pangkat upacara
- d. papan nama
- e. tanda jabatan
- f. kancing garuda warna emas
- g. kemeja warna putih
- h. dasi warna hitam
- i. lencana bendera kebangsaan
- j. tanda jasa
- k. rok warna putih
- l. sepatu warna putih

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd


SUMADI

LAMPIRAN IX  
 PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
 NOMOR 66 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

PENUTUP KEPALA


I. MODEL, BENTUK DAN UKURAN PENUTUP KEPALA

A. TOPI UPACARA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA



Keterangan :

- a. Bahan dasar kain warna hitam;
- b. Lambang Negara (garuda);
- c. Padi dan kapas dibordir;
- d. Pita emas.



B. TOPI UPACARA MANTRI PAMONG PRAJA DAN LURAH

III. Pet camat dan lurah

PET UPACARA CAMAT.



Keterangan:



- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang Garuda berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.
- c. Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.
- d. Pita emas.

## PET UPACARA LURAH



## Keterangan:

- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang daerah kabupaten/kota dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.
- c. Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.
- d. Pita perak.





NO.	TANDA JABATAN	KETERANGAN
1.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan di PDH khaki Mantri Pamong Praja</li> <li>- Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- Bahan dasar kain warna khaki</li> <li>- Digunakan di pundak</li> </ul>
2.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan di PDH Putih Mantri Pamong Praja</li> <li>- Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- Bahan dasar kain berwarna biru</li> <li>- Digunakan di pundak</li> </ul>
3.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan di PDU Mantri Pamong Praja</li> <li>- Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- Bahan dasar mika berwarna biru</li> <li>- Digunakan di pundak</li> </ul>




NO.	TANDA JABATAN	KETERANGAN
4.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan di PDH khaki Lurah</li> <li>- Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- Bahan dasar kain warna khaki</li> <li>- Digunakan di pundak</li> </ul>
5.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan di PDH Putih Lurah</li> <li>- Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- Bahan dasar kain berwarna biru</li> <li>- Digunakan di pundak</li> </ul>
6.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan di PDU Lurah</li> <li>- Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- Bahan dasar mika berwarna biru</li> <li>- Digunakan di pundak</li> </ul>

### C. PECCI



Keterangan : Bahan dasar kain warna hitam polos


D. TOPI LAPANGAN WARNA KHAKI DAN HITAM UNTUK WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA



Keterangan:

- Bahan dasar kain warna khaki dan hitam.
- Lambang Negara (Garuda) dibordir (warna sesuai ketentuan).
- Nama Jabatan dibordir (warna emas).
- Padi dan Kapas dibordir (warna sesuai ketentuan).
- Kota Yogyakarta dibordir (warna emas).


E. TOPI LAPANGAN WARNA KHAKI DAN HITAM UNTUK SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN, DAN STAF AHLI



Keterangan:

- Bahan dasar kain warna khaki dan hitam.
- Lambang Daerah dibordir (warna sesuai ketentuan).
- Nama Jabatan dibordir (warna emas).
- Padi dan Kapas dibordir (warna sesuai ketentuan).
- Kota Yogyakarta dibordir (warna emas).


F. TOPI LAPANGAN WARNA KHAKI DAN HITAM UNTUK KEPALA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA



Keterangan:

- Bahan dasar kain warna khaki dan hitam.
- Lambang Daerah dibordir (warna sesuai ketentuan)
- Nama Jabatan dibordir (warna emas)
- Padi dan Kapas dibordir (warna sesuai ketentuan)
- Kota Yogyakarta dibordir (warna emas)
- Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja dibordir (warna emas)

G. TOPI LAPANGAN WARNA KHAKI DAN HITAM UNTUK PEGAWAI



Keterangan:

- Bahan dasar kain warna khaki dan hitam.
- Lambang Daerah dibordir (warna sesuai ketentuan).

H. TOPI KORPRI



Keterangan:

- Bahan dasar kain warna hitam
- Lambang KORPRI
- Padi dan Kapas dibordir

II. ATRIBUT LAMBANG PADA TOPI  
 A. WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA



Bahan dasar logam warna kuning emas

Kain hitam :

Jari-jari Vertikal 3,75 cm

Jari-Jari Horizontal 3,50 cm

B. MANTRI PAMONG PRAJA



Bahan dasar logam warna kuning emas

Kain hitam :

Jari-jari Vertikal 3,75 cm

Jari-Jari Horizontal 3,50 cm

C. LURAH



Bahan dasar logam warna perunggu

Lambang Daerah Kota Yogyakarta

Kain hitam :

Jari-jari Vertikal 3,75 cm

Jari-Jari Horizontal 3,50 cm

---

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA


ttd

SUMADI


LAMPIRAN X  
 PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
 NOMOR 66 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

MODEL, BENTUK DAN UKURAN TANDA PANGKAT WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

A. TANDA PANGKAT WALIKOTA



B. TANDA PANGKAT WAKIL WALIKOTA



Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA


ttd

SUMADI


LAMPIRAN XI  
 PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
 NOMOR 66 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

MODEL, BENTUK DAN UKURAN TANDA JABATAN

- I. MODEL, BENTUK DAN UKURAN TANDA JABATAN WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA,  
 MANTRI PAMONG PRAJA DAN LURAH  
 a. TANDA JABATAN WALIKOTA




- b. TANDA JABATAN WAKIL WALIKOTA  
 BENTUK OVAL DENGAN LAMBANG GARUDA




## c. TANDA JABATAN MANTRI PAMONG PRAJA

## BENTUK BULAT



## d. TANDA JABATAN LURAH

## BENTUK BULAT




---

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

SUMADI

LAMPIRAN XII  
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 66 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

MODEL, BENTUK DAN UKURAN PAPAN NAMA



---

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA


ttd

SUMADI



LAMPIRAN XIII  
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 66 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

MODEL, BENTUK DAN UKURAN NAMA PEMERINTAH DAERAH



---

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

SUMADI

LAMPIRAN XIV  
 PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
 NOMOR 66 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

MODEL DAN BENTUK LAMBANG DAERAH



1. Perbandingan ukuran 18 : 25, untuk memperingati tahun permulaan perjuangan Pangeran Diponegoro di Yogyakarta (tahun 1825)
2. Warna Hitam : Simbol Keabadian  
 Warna Kuning dan Keemasan : Simbol Keluhuran  
 Warna Putih : Simbol Kesucian  
 Warna Merah : Simbol Keberanian  
 Warna Hijau : Simbol Kemakmuran
3. Mangayu Hayuning Bawono : Cita-cita untuk menyempurnakan masyarakat
4. Bintang Emas : Cita-cita kesejahteraan yang dapat dicapai dengan usaha dibidang kemakmuran  
 Padi dan kapas: Jalan yang ditempuh dalam usaha kemakmuran pangan dan sandang
5. Perisai : Lambang Pertahanan
6. Tugu : Ciri khas Kota Yogyakarta
7. Dua sayap : Lambang kekuatan yang harus seimbang
8. Gunung : Lambang kebudayaan  
 Beringin Kurung : Lambang Kerakyatan  
 Banteng : Lambang semangat keberanian  
 Keris : Lambang perjuangan
9. Terdapat dua sengkala  
 Gunaning Keris Anggatra Kota Praja : Tahun 1953 merupakan tahun permulaan pemakaian Lambang Kota Yogyakarta  
 Warna Hasta Samadyaning Kotapraja : Tahun 1884

---

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA



ttd

SUMADI

LAMPIRAN XV  
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 66 TAHUN 2022  
TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS.

MODEL PAKAIAN DINAS DPRD  
PDH LENGAN PANJANG


1. PDH Lengan Panjang Pria



Keterangan :

- a. krah baju
- b. lidah bahu
- c. papan nama
- d. saku dengan tutup berkancing
- e. lencana DPRD
- f. kancing baju
- g. lengan panjang
- h. sambungan baju



## 2. PDH Lengan Panjang Wanita



## Keterangan:

- a. lidah bahu
- b. papan nama
- c. kancing baju
- d. krah rebah
- e. lencana DPRD
- f. saku tanpa tutup
- g. celana panjang



## 3. PDH Lengan Panjang Wanita Berjilbab



## Keterangan:

- a. jilbab
- b. lidah bahu
- c. papan nama
- d. kancing baju
- e. lencana DPRD
- f. saku tanpa tutup
- g. celana panjang



## 4. PDH Lengan Panjang Wanita Hamil



Keterangan:

- a. lidah bahu
- b. papan nama
- c. kancing baju
- d. ploi depan
- e. krah rebah
- f. lencana DPRD
- g. ploi belakang
- h. celana panjang

## 5. PDH Lengan Panjang Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan:

- a. lidah bahu
- b. papan nama
- c. kancing baju
- d. plai depan
- e. krah rebah
- f. lencana DPRD
- g. plai belakang
- h. celana panjang

---

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA


ttd

SUMADI

LAMPIRAN XVI  
 PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
 NOMOR 66 TAHUN 2022  
 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS.

MODEL PAKAIAN DINAS DPRD  
 PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)


1. PSH Pria



Keterangan:

- a. krah baju
- b. papan nama
- c. lencana DPRD
- d. saku baju atas tanpa tutup
- e. kancing baju
- f. saku baju bawah dengan tutup

2. PSH Wanita




Keterangan:

- a. krah baju
- b. papan nama
- c. lencana DPRD
- d. saku baju atas tanpa tutup
- e. kancing baju
- f. saku baju bawah dengan tutup




## 3. PSH Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. jilbab
- b. papan nama
- c. lencana DPRD
- d. kancing baju
- e. saku atas tanpa tutup
- f. saku baju bawah dengan tutup


## 4. PSH Wanita Hamil



Keterangan:

- a. papan nama
- b. krah rebah
- c. lencana DPRD
- d. saku baju atas tanpa tutup
- e. kancing baju

## 5. PSH Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan:

- a. papan nama
- b. krah rebah
- c. lencana DPRD
- d. saku baju atas tanpa tutup
- e. kancing baju

---

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA


ttd

SUMADI

LAMPIRAN XVII  
 PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
 NOMOR 66 TAHUN 2022  
 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS.


MODEL PAKAIAN DINAS DPRD  
 PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)

1. Pakaian Sipil Resmi (PSR) Pria




Keterangan:

- a. papan nama
- b. krah jas
- c. lencana DPRD
- d. saku atas jas tanpa tutup
- e. kancing jas
- f. saku bawah jas dengan tutup




2. Pakaian Sipil Resmi (PSR) Wanita



Keterangan:

- a. krah rebah
- b. papan nama
- c. lencana DPRD
- d. saku atas jas tanpa tutup
- e. kancing baju
- f. saku bawah jas dengan tutup


## 3. PSR Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. jilbab
- b. papan nama
- c. lencana DPRD
- d. kancing baju
- e. saku atas tanpa tutup
- f. saku baju bawah dengan tutup


## 4. PSR Wanita Hamil



Keterangan:

- a. papan nama
- b. krah rebah
- c. lencana DPRD
- d. saku baju atas tanpa tutup
- e. kancing baju

## 5. PSR Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan:

- a. papan nama
- b. krah rebah
- c. lencana DPRD
- d. saku baju atas tanpa tutup
- e. kancing baju

---

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd



SUMADI

LAMPIRAN XVIII  
 PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
 NOMOR 66 TAHUN 2022  
 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS.

MODEL PAKAIAN DINAS DPRD

PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)


1. PSL Pria



Keterangan:

- a. Papan nama
- b. Kemeja
- c. Dasi
- d. Lencana DPRD
- e. saku atas jas tanpa tutup
- f. kancing jas
- g. saku bawah jas dengan tutup


2. PSL Wanita



Keterangan:

- a. kemeja
- b. papan nama
- c. kancing jas
- d. dasi
- e. lencana DPRD
- f. saku atas jas tanpa tutup
- g. saku bawah jas dengan tutup


### 3. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. jilbab
- b. dasi
- c. papan nama
- d. kancing jas
- e. lencana DPRD
- f. saku atas jas tanpa tutup
- g. saku bawah jas dengan tutup


### 4. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Wanita Hamil



Keterangan:

- a. kemeja
- b. papan nama
- c. dasi
- d. lencana DPRD
- e. saku atas jas tanpa tutup
- f. kancing baju

## 5. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan:

- a. jilbab
- b. papan nama
- c. dasi
- d. lencana DPRD
- e. saku atas jas tanpa tutup
- f. kancing baju

---

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

SUMADI